

Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak

Moh. Agung Laksono Kholid

UIN Raden Intan Lampung
agungkholid@gmail.com

Muhammad Zaki

UIN Raden Intan Lampung
muhammad.zaki@radenintan.ac.id

Iskandar Syukur

UIN Raden Intan Lampung
Iskandar.syukur@gmail.com

Abstract. *The child's mahdhiyah income is the previous income that was neglected or not carried out by the father (former husband) for his child when the child was immature and independent. This research is the result of an analysis of the Supreme Court's decision No. 608/K/AG/2003 regarding the refusal to provide for madhiyah with a qualitative method in the form of a literature study using Gustav Radbruch's legal purpose theory analysis. The results of this study, that (1) Judge's considerations in the Supreme Court decision No. 608/K/AG/2003 concerning the Refusal of Madhiyah Support is that the obligation of a father to provide for his child is *lil intifa'*, not *li tamluk*, even though when viewed from the side of benefit and justice, the judge can use other considerations that are in accordance with the actual situation, namely proven caused by the incompetence of the father. (2) The consideration of the judge in making a decision in the case of the Supreme Court No. 608/K/AG/2003 regarding the refusal to provide for madhiyah is injurious to the values of legal objectives or not in accordance with the objectives of justice in law as conceptualized by Gustav Radbruch. Meanwhile, if viewed from the theory of *maslahah mursalah*, the judge's considerations in making decisions do not fulfill the conditions that must exist in making *maslahah mursalah* a proof.*

Keywords: *Madhiyah's Livelihood, Verdict and the Supreme Court*

Abstrak. Nafkah madhiyah anak merupakan nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya pada saat anak belum dewasa dan mandiri. Penelitian ini merupakan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor.608/K/AG/2003 tentang penolakan nafkah madhiyah dengan metode kualitatif dalam bentuk studi pustaka dengan menggunakan analisis teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian ini, bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 tentang Penolakan Nafkah Madhiyah adalah bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamluk*, padahal jika dilihat dari sisi kemaslahatan dan keadilan, hakim dapat menggunakan pertimbangan lain yang sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu terbukti disebabkan oleh ketidakmampuan ayah. (2) Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 mengenai penolakan nafkah madhiyah tersebut menciderai nilai-nilai tujuan hukum atau tidak sesuai dengan tujuan keadilan dalam hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch. Sedangkan jika ditinjau dari teori *maslahah mursalah*, pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tidak memenuhi syarat-syarat yang harus ada dalam menjadikan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah*.

Kata Kunci: *Nafkah Madhiyah, Putusan dan Mahkamah Agung*

Pendahuluan

Anak adalah pihak yang kerap kali menjadi korban dan dirugikan manakala kedua orangtua-nya bercerai. Agar tidak terjadi hal demikian, aturan hukum tetap mewajibkan kedua orangtua untuk bertanggung-jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 memberi tuntunan kepada kedua orangtua yang bercerai sebagai berikut: (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹

Dalam kasus perceraian, terutama cerai talak atau cerai atas kemauan suami, bekas istri berhak menggugat mantan suami atas nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* (nafkah lampau). Nafkah *iddah* dan *mut'ah* ialah kewajiban suami memenuhi kebutuhan materil mantan istri, sementara nafkah *madhiyah* merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Pada dasarnya nafkah *madhiyah* merupakan kewajiban suami kepada istri yang sengaja telah dilalaikan. Jumhur Ulama sepakat bahwa status nafkah tersebut berubah menjadi hutang sejak pertama kali sang (mantan) suami menolak memenuhinya. Namun, berdasarkan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No 608/K/AG/2003, dinyatakan dalam amar putusan bahwa gugatan istri terhadap *nafkah madhiyah* (nafkah lampau) anak tidak dapat diterima. Alasannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewajiban ayah menafkahi anak sifatnya *lii intifa*, bukan *lii tamlik* dan, karenanya, kelalaian ayah yang tidak memberi nafkah anaknya tidak bisa digugat.²

Dari redaksi putusan Mahkamah Agung RI tersebut menunjukkan bahwa nafkah dari ayah yang diberikan untuk anak itu bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi anak. Hasil putusan ini sekilas tampak kontradiktif jika kita menengok kembali amanah UU No 1 tahun 1974 di atas terutama poin (2) dimana bapak

¹ RI, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 (2003).

“bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak”. Putusan MA itu juga bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.³

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini hendak menelusuri lebih jauh apa sesungguhnya yang menjadi pertimbangan dasar hakim menolak gugatan istri terhadap suami mengenai nafkah madhiyah (nafkah lampau) anak. Selanjutnya, sejauh mana pertentangan amar putusan penolakan tersebut baik dalam hukum positif maupun perspektif hukum Islam yang sejatinya sangat memberi perhatian pada nasib anak akibat perceraian orangtuannya. Selain itu, penelitian ini juga hendak mengurai dan menganalisis apa sesungguhnya motif atau latar-belakang para hakim menolak pemberian nafkah madhiyah dari seorang suami tersebut sehingga gugatan terhadapnya dianggap tidak sah. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.608/K/AG/2003 tentang penolakan gugatan nafkah madhiyah terhadap suami dan analisis tujuan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.608/K/AG/2003 tentang penolakan gugatan nafkah madhiyah terhadap suami

Pembahasan

a. Nafkah Madhiyah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Nafkah ialah biaya hidup sehari-hari atau belanja yang diberikan kepada istri dan keperluan rumah tangga. Suami wajib mencukupi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.⁴ Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah : كفاية من ميونه من الطعام و الكسوة و السكن “Kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”⁵

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Nafkah adalah Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.⁶ Syekh Hasan Ayyub mendefinisikan nafkah

³ RI, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2002).

⁴ Marbun. B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009).

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2011).

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001).

adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup, bekal hidup sehari-hari.⁸ Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, papan, dan pangan.⁹

Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kita memahami bahwa terselenggaranya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Kewajiban suami yang paling menonjol adalah pemberian mahar dan nafkah. Nafkah wajib diberikan sepanjang perkawinan berlangsung. Apabila ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh suami ataupun istri maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.

Adapun gugatan mengenai nafkah madhiyah atau nafkah lampau dalam hal ini baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara khusus. Undang – Undang Perkawinan hanya mencatat apabila suami istri melalaikan kewajiban maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁰ Maka dalam hal ini keputusan mengenai nafkah madhiyah atau nafkah lampau hanya dapat diputuskan berdasarkan keputusan hakim.

Dalam putusan mengenai nafkah madhiyah ini tidak selalu tuntutan terhadap nafkah madhiyah dikabulkan. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga menjadi pertimbangan hakim. Seorang hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formil.

Nafkah madhiyah yang merupakan nafkah masa lampau yang belum ditunaikan oleh suami menurut jumhur ulama merupakan hutang yang harus dibayarkan. Namun,

⁷ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ed. Terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁰ Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Jakarta: Permata Press, 2015).

karena dalam hal ini tidak diatur kedudukannya dalam hukum positif dan harus berdasarkan putusan hakim maka agar memiliki ketetapan hukum.

Gugatan mengenai nafkah madhiyah dapat disertai dengan perceraian maupun tidak, namun dalam hal suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan gugatan balik atau rekonvensi atas nafkah madhiyah. Suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya apabila dalam persidangan seorang suami terbukti dan dalam kenyataannya ia tidak mampu baik secara fisik, mental dan secara materi dalam keadaan darurat dan tidak memungkinkan seorang suami untuk memenuhi kewajibannya. Lainnya hanya apabila suami dalam keadaan mampu, namun lalai dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam hal memberi nafkah. Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah isteri bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung atau dilunasi suami.¹¹

Nafkah madhiyah anak, dalam putusan perdata agama dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 608/K/AG/2003 berpendapat bahwa gugatan istri terhadap nafkah madhiyah anak tidak dapat diterima. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan menjadi hak milik sepenuhnya bagi sang anak. Sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat.¹² Jika ditinjau dalam aspek perlindungan terhadap anak menurut hukum Islam, anak memiliki hak untuk hidup, hak dalam kejelasan nasab, hak dalam pemberian nama yang baik, hak memperoleh ASI, hak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak dalam memperoleh kepemilikan harta benda, dan hak memperoleh pengajaran.¹³

Namun apabila dalam kenyataannya selama dalam kurun waktu tertentu ayah tidak memberikan nafkah kepada anak namun, hak-hak anak telah terpenuhi dari ibu maka nafkah yang telah dilalaikan oleh ayah terhadap anaknya tersebut dapat dinyatakan gugur.¹⁴ Lain halnya apabila dalam waktu kurun tertentu selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, sedangkan dalam waktu tertentu anak dalam

¹¹ Syaikh al-'Allamah 'Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi, *Kitab Syarqawi Ala Tahrir*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Illmiyyah, 1997).

¹² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003.

¹³ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2013).

¹⁴ Nuriel Amiriyyah, "Nafkah Madhiyah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Jurisdictie* Vol. 6, no. No. 1 (2015): 7.

keadaan membutuhkan nafkah dan ibu dalam keadaan tidak mampu bekerja atau dalam kondisi sakit yang menjadikan terhalangnya pemberian nafkah sehingga anak dan ibu harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan maka hakim dapat menetapkan nafkah madhiyah atau nafkah lampau tersebut sebagai hutang yang harus dibayarkan.

Dalam beberapa perkara yang menuntut nafkah madhiyah ini tidak hanya menggunakan Yurispundensi atau pun landasan hukum formil maupun materiil, dalam perkara pembebanan agar suami membayar nafkah madhiyah hakim memutuskan untuk mempertimbangkan secara *ex officio* (jabatan). Karena dalam hal ini bekas istri menanggung akibat yang lebih besar apabila terjadi perceraian terlebih ketika anak berada dalam asuhannya. Sementara lembaga peradilan dalam hal ini merupakan benteng terakhir bagi perempuan dan untuk menegakkan keadilan terhadap hak – hak mereka

b. Dasar Pertimbangan Hakim Agung Dalam Putusan Nafkah Madhiyah

Permohonan kasasi di atas beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut. Alasan tersebut antara lain yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dirasa tidak mewujudkan rasa keadilan dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan nafkah terhutang bagi Nurul dan anak mereka yang bersama Ariyanto. Selanjutnya bahwa selama perceraian Nurul dengan Suwiknyo putusannya belum berkekuatan hukum tetap, maka Nurul sebagai Pemohon Kasasi berstatus sebagai isteri dari Suwiknyo sebagai Termohon Kasasi mempunyai hak untuk mendapat nafkah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak dari Suwiknyo.

Nurul mengatakan bahwa dia dan Ariyanto anaknya mempunyai hak atas nafkah terhutang. Dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang tidak mempertimbangkan dan menyatakan masalah nafkah terhutang Suwiknyo sebagai Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Ariyanto tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Mengenai alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Nurul tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Buntok yang belum tepat dengan menambah pertimbangan bahwa walaupun gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh kuasa Suwiknyo sebagai termohon telah melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, akan tetapi karena gugatan rekonsvansi tersebut mengenai akibat dan perceraian, maka Hakim secara *ex officio* dapat mengabulkannya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *li intifa hukan lli tamlik*, maka dari itu kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madhiyah* anak) tidak bisa digugat. Selain itu Mahkamah Agung menyatakan dalam putusan bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan. Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh

pasal tersebut. Mahkamah Agung menimbang permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nurul Kanarsih binti H. A. Suriansyah tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

Putusan kasasi tersebut berbunyi bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi yaitu Nurul Kanarsih. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nurul Kanarsih binti H. A. Suriansyah dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang diputuskan pada tanggal 5 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1424 H. Nomor: 6/Pdt.G/2002/PTA.Plk, sehingga menerima permohonan banding dari Pembanding, memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bontok tanggal 5 November 2002 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1423 H Nomor 26/Pdt. G/2002/PA.Btk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (Suwiknyo bin Misri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurul. Kanarsih binti H. A. Suriansyah) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok:
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 179.500, (seratus tujuh puluh sembilan Ribu lima ratus rupiah); Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah):

Persidangan kasasi Nomor: 608/K/AG/2003 diketuai Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dan Drs. H. Hamdan, S.H., M.H. dan Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. sebagai Hakim Anggota.

c. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 tentang Penolakan Nafkah Madhiyah

Pertimbangan hukum ini mengikuti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menjadi acuan banyak hakim

Peradilan Agama yang bersikap menggeneralisir setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya dengan memutus menolak setiap gugatan tersebut atas dasar pertimbangan hukum karena “kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik* maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah *madhiyah* anak) tidak bisa digugat”.

Demikian lebih kurang redaksi pertimbangan hukum yang paling sering (kalau tidak bisa dikatakan selalu) dijadikan alasan dalam beberapa putusan hakim Pengadilan Agama yang menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak. Jarang sekali ditemukan adanya alasan hukum atau *ratio decidendi* lain mengenai hal itu, meskipun dalam perkara tersebut selalau terdapat fakta lain yang berbeda atau setidaknya tidak persis sama antara perkara yang satu dengan yang lainnya dalam kasus serupa.

Pertimbangan hukum yang selalu dijadikan alasan dalam menolak setiap gugatan nafkah *madhiyah* anak tersebut ternyata hanya mengikuti begitu saja pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang bagi sebagian hakim Peradilan Agama dianggap sebagai yurisprudensi yang sudah tepat dan paling benar dalam hal gugatan atas nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, dan karena itu menurut mereka harus diikuti dan diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahkan penulis menemukan beberapa putusan tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah* anak, namun dibatalkan di tingkat banding salah satunya adalah Putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PTA.AB Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan pertimbangan lebih kurang menyatakan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah* anak dalam perkara *a quo* tidak tepat dan tidak mengikuti yurisprudensi yang telah diterapkan, di mana menurut yurisprudensi setiap gugatan nafkah *madhiyah* anak harus ditolak karena kewajiban ayah memberi nafkah pada anak adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik*. Berdasarkan dasar anggapan tersebut hingga saat ini sebagian besar di antara hakim Peradilan Agama yang hanya taklid, mengikuti dan menerapkan begitu saja secara *teks book* pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap setiap perkara gugatan nafkah *madhiyah* anak.

Tanpa berusaha lagi mengungkap dan mempertimbangkan fakta lain yang selalu ada dan berbeda antara perkara yang satu dengan yang lain dalam kasus serupa.

Mereka beranggapan seolah-olah sudah merupakan suatu ketentuan hukum yang final dan tidak bisa diganggu gugat bahwa setiap nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya atau nafkah *madhiyah* anak itu tidak dapat digugat di Pengadilan Agama, karena itu menurut mereka setiap gugatan mengenai hal itu harus dinyatakan ditolak, apa dan bagaimanapun alasan dan faktanya.

Dengan demikian berarti setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya dianggap gugur begitu saja, sehingga dengan sendirinya nafkah anak tersebut berpindah menjadi kewajiban ibu. Menolak setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, pada dasarnya sama dengan menganggap gugur setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya. Termasuk dalam hal seorang ayah yang memang sengaja melalaikan nafkah anaknya walaupun ia dalam keadaan mampu, sementara isteri yang mengurus anak tersebut dalam keadaan miskin sehingga menanggung hutang sampai puluhan juta misalnya, untuk kebutuhan anak tersebut selama ditelantarkan ayahnya. Lalu adilkah pandangan dan sikap hukum semacam itu, dan relevankah hal itu dengan ketentuan Islam dan hukum positif?

Nafkah lampau anak diajukan dalam gugatan rekonsvansi oleh termohon kepada pemohon (tergugat rekonsvansi) dimana disebutkan bahwa sejak Januari 2000 sampai diajukannya gugatan, tergugat rekonsvansi tidak pernah memberi nafkah kepada anak penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi yang ditaksir sebesar 34 bulan x Rp.400.000,- = Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah). Perkara ini telah diputus di Pengadilan Agama Buntok yang dalam amar putusannya menolak semua gugatan rekonsvansi termohon. Kemudian termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Di dalam memberikan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonsvansi N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau tidak dapat diterima.

Tidak puas dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, penggugat rekonsvansi kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun memori kasasi yang diajukan ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dimana Mahkamah Agung RI mengabulkan sebagian dari gugatan rekonsvansi, namun gugatan penggugat rekonsvansi yang berkaitan dengan nafkah lampau anak tetap tidak dikabulkan. Mengenai tetap tidak dikabulkannya gugatan nafkah lampau anak, Mahkamah Agung RI mengemukakan

alasan dan dasar pertimbangan yang juga tercantum dalam putusan Nomor 608/K/AG/2003 yang berbunyi; “Bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa’ bukan lit tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah maḍiyah anak), tidak dapat digugat.

Kata *lil intifa’* dan *lit tamīk* merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam fiqih muamalah (hukum perdata), khususnya yang berkaitan dengan hukum harta benda dan kepemilikan. *Intifa’* memiliki arti mengambil manfaat, menggunakan manfaat, memanfaatkan. Sedangkan *tamlik* memiliki arti memilikikan. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 ketentuan nafkah lampau anak bersifat *lil intifa’* dalam arti bahwa pemberian nafkah diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup anak serta untuk menjamin kesejahteraannya di masa depan. Dengan adanya penolakan terhadap nafkah lampau anak ini, secara otomatis menggugurkan kewajiban ayah memberi nafkah lampau kepada anak, serta secara tidak langsung nafkah tersebut dibebankan dan jatuh kepada ibunya.

Penolakan yang dilakukan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 ketentuan nafkah lampau pada anak menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung adanya putusan Mahkamah Agung RI tersebut banyak digunakan hakim sesudahnya untuk memutus perkara yang sama. Atas dasar ketentuan di atas banyak diantara hakim Pengadilan Agama yang hanya mengikuti dan menerapkan begitu saja sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/ 2003 terhadap setiap perkara gugatan nafkah lampau anak, tanpa berusaha mengungkap dan menggali fakta yang tentunya tidak selalu sama dalam setiap perkara dengan kasus serupa.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa menolak begitu saja gugatan nafkah *madhiyah* anak pada dasarnya sama dengan menggugurkan atau menganggap gugur begitu saja kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya, sehingga ayah bersangkutan menjadi terbebas begitu saja dari kewajibannya tersebut tanpa ada sanksi apapun. Sikap hukum semacam ini sangat tidak logis dan tidak realistis serta tidak relevan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan di atas.

Menurut penulis, seorang ayah baru dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya sehingga ibu dapat ditetapkan ikut bertanggung jawab

atau keadaan (situasi darurat) yang tidak memungkinkan ia untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Ketidakmampuan ayah dalam hal ini dapat saja disebabkan:

1. Karena ketidakberdayaannya, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Onmacht*.¹⁵ Di mana ayah bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya, seperti cacat atau sakit misalnya, yang membuatnya benar-benar tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya.
2. Karena suatu keadaan (situasi) darurat, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Overmacht*.¹⁶ Di mana ayah bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya karena faktor keadaan darurat yang datang dari luar. Misalnya karena terjadi bencana alam, atau ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, atau karena situasi kacau (*chaos*) seperti perang atau kerusuhan yang meluas misalnya. Dalam keadaan yang sedemikian rupa barulah seorang ayah bisa dikatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya atas nafkah anaknya, sehingga Pengadilan dalam hal ini dapat menetapkan ibu ikut memikul tanggung jawab atas nafkah anaknya.

Sehubungan dengan itu apabila kelalaian seorang ayah memenuhi kewajiban nafkah anaknya terbukti memang disebabkan ketidakmampuan ayah karena keadaan seperti diuraikan di atas maka dalam hal ini barulah bijaksana jika Pengadilan menyatakan kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya itu gugur, sehingga logis jika gugatan atas nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya itu ditolak oleh Pengadilan.

Menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak atas dasar ketidakmampuan ayah sebagaimana diuraikan di atas tentu relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikutip di atas, dibandingkan menolak dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlík*.

Peneliti memahami sepenuhnya bahwa tuntutan demikian tampaknya menggerus keikhlasan seorang ibu dalam memelihara dan membesarkan anaknya.

¹⁵ J. Satrio, *Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

¹⁶ Satrio.

Namun, tidak boleh berhenti pada kesimpulan tersebut, karena ada nilai tanggung jawab dalam berkeluarga yang ingin dilestarikan dan dijaga. Pengadilan Agama tidak hanya berdiri sebagai “penjaga dan pemelihara keadilan”, namun lebih dari itu, perannya sebagai “peradilan keluarga” alias *family court* juga mengemban misi dalam menjaga dan melestarikan keluhuran nilai perkawinan dan tanggung jawab dalam berkeluarga. Dapat kita bayangkan jika hukum melakukan pembiaran terhadap kenyataan bahwa seorang ayah yang mampu dapat dengan leluasa menelantarkan anaknya dan memikul kewajiban menafkahi sepenuhnya kepada seorang ibu yang telah dibebani dengan pekerjaan rumah tangga yang sama sekali tidak ringan

Hal ini sekaligus tampil sebagai terapis bagi seorang ayah. Pembebanan demikian diharapkan dapat mengetuk hati nurani seorang ayah bahwa kelalaiannya selama ini ternyata tidak dapat dibenarkan. Pada akhirnya, seorang ayah akan menyadari bahwa selain tidak dibenarkan secara hukum, memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak juga berkenaan dengan ikatan psikologis antara seorang ayah dengan anaknya. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban dimaksud disadari sepenuhnya oleh para suami (ayah) sebagai media untuk merekatkan ikatan psikologis dengan anak-anaknya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum yang diekstraksi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tidak dapat diterapkan secara mutlak. Kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan: (a) ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja, mampu dari segi fisik dan mampu dari segi keuangan; (b) ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya; (c) anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari; (d) ibu dalam kondisi tidak mampu bekerja, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anaknya.

d. Tinjauan Tujuan Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 tentang Penolakan Nafkah Madhiyah

Terkait nafkah madhiyah, hingga saat ini nafkah madhiyah masih menjadi persoalan penting yang masih perlu didiskusikan di kalangan para hakim Peradilan Agama menyangkut hak-hak anak terkait dengan perceraian orang tuanya adalah

mengenai gugatan (yang biasanya diajukan pihak isteri) nafkah anak yang dilalaikan ayahnya atau dalam praktik lebih dikenal dengan sebutan “nafkah lampau anak atau nafkah *madhiyah* anak”.

Pertimbangan hukum ini mengikuti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menjadi acuan banyak hakim Peradilan Agama yang bersikap menggeneralisir setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya dengan memutuskan menolak setiap gugatan tersebut atas dasar pertimbangan hukum karena “kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik* maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah *madhiyah* anak) tidak bisa digugat”.

Pertimbangan hukum yang selalu dijadikan alasan dalam menolak setiap gugatan nafkah *madhiyah* anak tersebut ternyata hanya mengikuti begitu saja pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang bagi sebagian hakim Peradilan Agama dianggap sebagai yurisprudensi yang sudah tepat dan paling benar dalam hal gugatan atas nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, dan karena itu menurut mereka harus diikuti dan diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahkan penulis menemukan beberapa putusan tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah* anak, namun dibatalkan di tingkat banding salah satunya adalah Putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PTA.AB Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan pertimbangan lebih kurang menyatakan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah* anak dalam perkara *a quo* tidak tepat dan tidak mengikuti yurisprudensi yang telah diterapkan, di mana menurut yurisprudensi setiap gugatan nafkah *madhiyah* anak harus ditolak karena kewajiban ayah memberi nafkah pada anak adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik*. Berdasarkan dasar anggapan tersebut hingga saat ini sebagian besar di antara hakim Peradilan Agama yang hanya taklid, mengikuti dan menerapkan begitu saja secara *teks book* pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap setiap perkara gugatan nafkah *madhiyah* anak.

Penelitian ini dalam analisisnya menggunakan teori hukum dari konsep tujuan hukum Gustav Radbruch yaitu terpenuhinya tiga aspek yaitu keadilan, kemanfaatan

dan kepastian hukum.¹⁷ Gustav Radbruch menjelaskan bahwa setiap hukum yang akan diundangkan harus mengandung nilai-nilai keadilan di dalamnya, baik keadilan esensial ataupun distributif, tanpa adanya perbedaan dari dasar apapun. Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan.¹⁸

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.¹⁹

Putusan Mahkamah Agung RI nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengenai permohonan untuk penetapan atas nafkah yang lampau yang disia-siakan dari suami, sebagaimana terdapat di dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa Termohon telah melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, akan tetapi karena gugatan rekonvensi tersebut mengenai akibat dan perceraian, maka Hakim secara *ex officio* dapat mengabulkannya.

Dalam putusan tersebut hakim tidak mengabulkan tuntutan mengenai nafkah lampau yang di sia-siakan suaminya, alasan hakim tidak mengabulkan tersebut dikarenakan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *li intifa hukan lli tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak bisa digugat: Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepamitan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah. Berdasarkan dasar anggapan tersebut hingga saat ini sebagian besar di antara hakim Peradilan Agama yang hanya taklid, mengikuti dan menerapkan begitu saja secara *teks book* pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap setiap perkara gugatan nafkah *madhiyah* anak.

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1973).

¹⁸ Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

¹⁹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

Penulis beranggapan bahwa hal tersebut diatas ini menciderai nilai keadilan, yaitu keadilan terhadap hak-hak anak. Sebagaimana akibat hukum perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban kepada pasangan dan anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. Sebagaimana dasar hukum normative perundang-undangan Ayat (4) huruf a dan b yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat Ayat (4) huruf a dan b. Yaitu bahwa kewajiban suami terhadap istri di antaranya adalah memberikan memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Berdasarkan dasar tersebut kewajiban seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, apabila disia-siakan dan dilalaikan, maka terdapat hak dari istri dan anak yang hilang, hal ini berakibat adanya nilai keadilan yang terciderei.

Menurut analisa penulis, maka dibutuhkannya regulasi mengenai nafkah lampau yang disia-siakan seyogyanya dapat dipenuhi, Adapun dalam pemenuhannya berpatokan kepada kemampuan seorang ayah dengan pertimbangan kondisi finansial yang di berikan oleh seorang hakim.

Mengingat belum adanya aturan yang mengatur mengenai nafkah lampau, maka diperlukan adanya peraturan regulasi prihal nafkah lampau, hal ini akan memberikan kepada anak dan istri jika mengalami pencideraan atau ketidak pemenuhannya hak anak dan hak istri yang berupa hak nafkah. Sehingga dapat dipulihkan hak tersebut dengan melalui putusan pengadilan.

Penutup

Tinjauan tujuan hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003, sebagaimana yang dikonsepskan oleh Gustav Radbruch adalah terpenuhinya tiga aspek yaitu aspek keadilan hukum, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian dalam hukum. Dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum maka seyogyanya dibutuhkannya suatu regulasi yang mengatur mengenai nafkah madhiyah atau nafkah yang lampau, dengan adanya regulasi ini maka akan tercapainya kedilan yaitu berupa pemenuhan hak-hak nafkah yang hilang, tercapainya aspek kemanfaatan yaitu berupa regulasi mengenai nafkah madhiyah akan lebih memberikan manfaat kepada msyarakat yang mengalami sia-sianya hak nafkah dan aspek kepastian hukum yaitu dengan adanya regulasi yang mengatur nafkah madhiyah, maka masyarakat yang mengalami ketidak

adilan berupa hilang atau sia-sianya hak nafkah oleh suami dan ayah, dapat mendapatkan kepastian dalam rangka untuk memulihkan haknya yang hilang.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 5. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Amiriyyah, Nuriel. "Nafkah Madhiyah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Jurisdictie* Vol. 6, No. 1 (2015).
- Bernard L Tanya. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publising, 2013.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Edited by Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Marbun. B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Press, Tim Permata. *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. Jakarta: Permata Press, 2015.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 (2003).
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1973.
- RI. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2002).
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Satrio, J. *Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syaikh al-'Allamah 'Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi. *Kitab Syarqawi Ala Tahrir*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tanya, Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publising, 2014.